# ABSTRAK

Sofan Sofyan, 2015: *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung*

Bank Mega Syariah Tanjung merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu melakukan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menyalurkan dana. Penyaluran dana adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan, termasuk Bank Mega Syariah Tanjung, karna salah satu fungsi lembaga keuangan syariah adalah intermediasi antar masyarakat yang kelebihan dan membutuhkan dana. Pemberian pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian, sebelum melakukan transaksi antara pihak lembaga dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepaktan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Dengan demikian keduanya telah terikat dalam satu perjanjian atau hukum yang telah dibuat bersama, akan tetapi didalam perjanjian tersebut terkadang nasabah cidera janji atas perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga Bank Mega Syariah Tanjung harus berusaha keras mengatasi kasus pembiayaan bermasalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung. Dan sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung, 2) Bagaimana teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan secara khusus adalah Untuk mengetahui faktor-faktor teradinya pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung, dan untuk mengetahui teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif , maka dalam pengumpulan datanya menggunkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bank Mega Syariah Tanjung dalam menyelesaikan kasus Pembiayaan bermasalah yaitu dengan penyelesaian secara kekeluargaan tidak menggunakan kekerasan atau paksaan, karena Bank Mega Syariah lebih mengedepankan nilai-nilai Syariah sesuai dengan namanya Bank Mega Syariah. Sedangkan faktornya yaitu terdapat dua faktor yaitu intern dan ekstern, sedangakan teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung yaitu melalui teguran, *Rescheduling*, dan eksekusi jaminan, akan tetapi dalam eksekusi jaminan beda dengan lembaga pada umumnya, yaitu harus ada keihlasan dari nasabah kalau jaminannya mau di eksekusi, karena Bank Mega lebih mengedepankan nilai-nilai syariah.




digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang bekembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Serta diberi kebebasan dalam memilih antara bank syriah dengan bank konvensional, bagi mereka yang mempuyai kehawatiran adanya bunga bank (*riba*) maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inofatif sebagai sarana peminjaman modal atau meng investasikan dana.

Semangat umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam khususnya dalam bidang ekonomi semakin kokoh, terlebih ditandai dengan munculnya gerakan ekonomi Islam sebagai alternatiflain dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (*ribawi)* yang dianggap tidak adil dan *eksploitatif*.[1] Fenomena tersebut didukung dengan masyarakat muslim yang semakin kuat kesadarannya untuk melakukan berbagai bisnis dan

[1]Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 124-125.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga berbasis ekonomi syariah, seperti perbankan syariahdan lembaga keuangan syariah.

Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini Bank Mega Syariah Tanjung juga menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat. Bank Mega Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah berkembang di berbagai kota termasuk di Jl. Turnojoyo Jember, dan salah satu bentuk pembiayaan yang sangat mendominasi adalah pembiayaan *Murabahah.*

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok *(cost)* barang tersebut ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati. Krakteristik Murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenaharga produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya *(cont)* tersebut.[2]

Sebelum melakukan transaksi pihak Bank dengan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepatakan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *murabahah, musyarakah dan mudharabah.* Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Sebelum melakukan transaksi pihak lembaga dengan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepatakan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan,Dengan

[2] Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* (Yogjakarta: UUI Press, 2005), 13.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.[3] Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S a-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*. (Q.S al-Anfal: 27)

Dari penjelasan ayat diatas Islam melarang keras bagi orang yang tidak amanah akan, akan tetapi dalam prakteknya kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh masyarakat, tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Bank Mega Syariah sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya entah karena keadaan memaksa atupun tidak sengaja. Pembiayaan bermasalah mengakibatkan pihak lain dirugikan, karna dana yang sudah dikeluarkan terlambat untuk dikembalikan sehingga butuh penyelesaian yang bersifat damai dan paksaan, setiap lembaga keuangan pasti mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah termasuk Bank Mega Syariah Tanjung.

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. dalam penelitian ini membahas tentang

[3] Subakti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), 107.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah, Pembiayaan adalah semua jenis pembiayaan yang harus dibayar kembali bersama bagi hasilnya oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[4] Jadi tegasnya bahwa pihak pemilik dana mamiliki kepercayaan kepada nasabah akan mengembalikan pembiayaan yang diberikannya beserta bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari upaya pelemparan dana bank syariah, pemberian pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya *idle money*. *Idle money* merupakan suatu kondisi dimana banyak dana yang tidak mampu disalurkan, sehingga Bank syariah sebagai *mudharib* dan menyimpan sebagai *shahibul maal* akan mengalami kerugian.[5]

Berbagai problem atau kendala dalam penyaluran pembiayaan menjadikan pihak bank lebih hati-hati dalam menyalurkanya sehingga dana tersebut masih tersimpan di dalam bank akibatnya bank kesulitan dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan uangnya dan bank mengalami kerugian. Karena pada umumnya nasabah dalam menyimpan uangnya di bank tidak mau dirugikan.

Disamping penyediaan dana untuk memenuhi permintaan pembiayaan yang meningkat, bahkan lebih esensial lagi bagi bank untuk menyediakan dana bagi penarikan- penarikan deposannya.[6] Jadi tidak semua dana yang ada pada bank dijadikan sebagai pembiayaan. Bank harus

[4]Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 87.
[5] Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 94.
[6] A. Hasymi Ali, *Manajemen Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1970), 98.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memiliki cadangan primer untuk menyediakan dana bagi penarikan-penarikan deposannya yang dapat dilakukan sewaktu- waktu.

Dalam Bank Mega Syariah Tanjung produk yang paling dominan atau yang banyak yang dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk penyaluran dana adaah murabahah. Murabahah merupakan salah satu konsep perjanjian dalam fiqh islam, oleh karenanya tidak salah bila konsep bila konsep ini banyak digunakan dalam Bank Syariah maupun lembaga lainnya. Murabahah merupakan termasuk dalam perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam *muamalah maliyah islamiyah.*[7]

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah perlu dilakukan karena bertujuan untuk mencegah kekaburan di dalam menafsirkan apa yang terkandungmasalah di dalam penelitian sekaligus digunakan sebagai landasan dalam langkah-langkah berikutnya. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah perumusan masalah merupkan hal yang prinsipil dalam rangka menentukan atau memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Masalah

   Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung?

[7] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, (Yokyakarta: UUI Press, 2001), 22.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Sub Fokus Masalah

   a. Apa saja faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah?

   b. Bagaimana tehnik penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank Mega Syariah Tanjung?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

   Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung.

2. Tujuan Khusus.

   a. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah.

   b. Untuk mengetahui Tehnik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Tanjung

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan semoga memberikan manfaat terlebih bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. **Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi khususnya ekonomi Islam dan perbankan syariah.

2. **Secara Praktis**

a. Bagi Peneliti

1. Sebagai media dalam menyelesaikan tugas Skripsi yang digunakan sebagai persyaratan penyelesaian program Studi S1;
2. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan serta lebih banyak memahami tentang peran dan pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah.

b. Bagi Perbankan

Sebagai masukan bagi Bank Mega Syariah Tanjung tentang keefektifan salah satu cara dalam menangani pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah dalam rangka mengembangkan dan memajukan Bank.

## E. Definisi Istilah

Penegasan judul merupakan suatu langkah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan arahan agar tidak terjadi kesalah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

fahaman dalam menginterpretasikan maksud dari penelitian tersebut. Secara formalitas penegasan istilah dalam judul dipandang perlu karena mengarahkan jalannya penelitian.

Adapun beberapa istilah dalam judul yang perlu mendapatkan penegasan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian

   Cara atau upaya dalam menyelesaiakan dalam atau pemberesan[8]

2. Pembiayaan Bermasalah

   Adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal- hal seaperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikah[9]

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab terakhir:

BAB I : Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis yang meliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika

[8] Kamus besar bahasa indonesia.
[9] Abdul Wadud Nafis, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek,* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), 98.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: Pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pandangan tentang Pembiayaan Bermasalah : Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan. Fungsi bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam peumusan masalah.

BAB IV: Bab ini memuat penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Dengan hasil kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# BAB II

# KAJIAN KEPUSTAKAAN

## A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembiayaan bermasalah sudah banyak yang membahas akan tetapi penelitian ini difokuskan dalam Reschedulingnya bagi nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain sebagai berikut:

a. Izza Pratiwi (052503003) 2008 fakultas syariah, "Penanganan Bank Terhadap Pembiayaan Musyarakah Bermasalah: Studi kasus BNI Syariah cabang Semarang". Beliau menjelaskan bahwa penanganan BNI syariah terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu dengan kebijakan R3 (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Dan faktor- faktor pembiayaan musyarakah bermasalah terjadi karena diantaranya kesalahan bank, kesalahan nasabah dan faktor eksternal.

Adapun persamaan penelitan terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.

Sedangkan perbedaanya adalah kalau penelitian terdahulu dalam menyelesaiakan pembiayaan bermasalah yaitu menggunakan R3 (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). sedangkan penelitian ini menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum dan perbedaanya terdapat pada objek penelitian kalau penelitian terdahulu



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yaitu di BNI Syariah Cabang Semarang sedangkan penelitian ini yaitu di Bank Mega Syariah Tanjung

b. Analisis penanggulangan risiko pembiayaan/ financing riskdi BPR Syariah Asad Alif Kendal" Qosim Muamar (2101119) 2006 fakultas syariah. Menjelaskan bahwa PT BPR Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melihat seberapa lama nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran kemudian pihak bank memberikan surat peringatan kepada nasabah debitur. Apabila pembiayaan tersebut sudah masuk dalam kriteria macet maka pihak BPR memberikan surat peringatan serta kunjungan untuk melakukan upaya penyehatan berupa Rescheduling atau bahkan Reconditioning, jika dengan cara seperti itu belum juga teratasi maka pihak BPR Syariah Asad Alif Kendal akan melakukan penyitaan barang jaminan yang diberikan nasabah debitur.

Perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu:

Pada penelitian sebelumnya meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah

Sedangkan penelitian yang penulis teliti sekarang ini yaitu penulis membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah saja, dan juga perbedaanya terletak pada objek penelitian, kalau penelitian terdahulu di BPR Syariah Asad Alif Kendal sedangkan penelitian ini di Bank Mega Syariah Tanjung.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Skripsi yang ditulis oleh M.Irham yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube 020 Melati Sleman Yogjakarta".* Dalam skripsi ini berisi bahwa penyelesaian kredit macet belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BMT Kube 020 dengan menggunakan penyelesaian salah satunya dengan menggunakan pemutihan atau dengan cara mengikhlaskan dan cara tersebut belum mendapatkan persetujuan dari anggota BMT tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mambahas masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang terjadi pada lembaga keuangan khususnya di BMT dan juga menggunakan metode penelitian yang sama.

Perbedaannya pada penelitian ini dengan penelitian terhadulu yaitu didalam penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian kredit macet.

Sedangkan penelitian ini tidak ditulis tentang tinjauan hukum islam, akan tetapi penelitian ini membahas penyelesaian pembiayaan bermaslah, dan juga perbedaanya terdapat pada tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian, pada penelitian ini objek penelitian di Bank Mega Syariah Tanjung, sedangkan pada penelitian terdahulu objek penelitiannya di BMT Kube 020 Melati Sleman Yogjakarta.

d. Skripsi yang ditulis oleh Durroh Abdur Rokhis yang berjudul pelaksanaan "*Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

*Murabahah"* (Studi Kasus BRI Syariah Yogjakarta), dalam penelitian ini menjelaskan tahap-tahap dalam penyelesaian wanprestasi pada BRI Syariah Cabang Yogjakarta, dengan menggunakan cara rescheduling yaitu memperkecil uang angsuran dan memperpanjang waktu angsuran. Hasil penelitian ini dalam melaksanakan rescheduling terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada akad murabahah telah sesuai dengan hukum Islam. Bank BRI Syariah Yogjakarta dalam melaksanakan rescheduling memperhatikan kemampuan nasabah dalam mengangsur dan tidak menambahkan angsuran terhadap sisa angsuran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menjelaskan tentang tahap-tahap penyelesain pembiayaan bermasalah dan metode yang dipakai dalam penelitian tersebut sama dengan peneliti.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terhadulu yaitu pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada penyelesaian dengan *rescheduling*, sedangkan penelitian ini menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermaslah secara keseluruhan. Dan juga perbedaanya terdapat pada tempat lokasi penelitian, jika penelitian terdahulu penelitinya di Bank BRI Syariah Cabang Yogjakarta, sedangkan pada penelitian ini di Bank Mega Syariah Tanjung.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

## B. Kajian Teori

### 1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan angunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang di berikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelamatan dan penyelesaian, yaitu dengan cara restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan pembiayaan, terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah terdapat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu;

Peraturan Bank Indonsia No.10/18/PBI/2008/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan unit usaha Syariah, dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya, semua pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan krakteristik masing-masing bentuk pembiayaan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia no.10/34/DPbs tanggal 20 oktober 2008, antara lain dijelaskan restrukrisasi untuk masing-masing jenis pembiayaan.

Restrukturisasi dalam piutang Murabahah antara lain sebagi berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Rescheduling adalah cara yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah:

Adapun proses rescheduling meliputi:

1. Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiaban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.
2. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari 5 bulan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menjadi 1 tahun sehingga anggota mempuyai waktu lama untuk mengembalikanya[1]

**2. Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan tehnis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemingkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak

[1] Fithurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah di Bank Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82-95.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan ” *warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah[2]

Bank dalam memberikan kredit berharap bahwa kredit tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi tidak semua kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan apa yang diharapkan melainkan banyak nasabah yang cedera janji dengan apa yang telah disepakati.

Pada setiap lembaga keuangan syariah pasti dijumpai yang namanya kredit macet, Bank berharap biaya yang dikeluarkan bisa kembali dengan lancar, artinya nasabah mematuhi apa yang ada dalam parjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo, akan tetapi bisa saja nasabah cedera janji, kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank itu sendiri.[3]

Adapun pembiayaan bermasalah, banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan, termasuk Bank Mega Syariah Tanjung akan tetapi tidak secara tiba-tiba akan melaikan karena dua hal.

1) Faktor Interent (berasal dari pihak Bank)

Dari pihak bank, artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, yaitu meliputi:

a) Kurang tahunya atas bisnis nasabah

[2] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, 112.
[3] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Muhammad, (Yokyakarta: UUI Press, 2001), 17

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah

c) Perhitungkan modal kerja tidak di dasarkan kepada bisnis nasabah

d) Aspek jaminan tidak diperhitungkan.[4]

2) Pihak eksterent

Pihak eksteren disini adalah nasabah,

Artinya dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

b) Adanya unsur tidak sengaja, artinya sidebitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah, seperti kebakaran, kenak hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.[5]

**3. Kelayakan Penyaluran Dana**

Bank syariah atau unit usaha syariah harus mempuyai keyakinan atau kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunas seluruh kewajiaban pada waktunya, sebelum bank syariah atau

[4] Mudrajat Kuncoro, Suharjono, *Menejemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogjakarta: BPFE, 2002), 128

[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2007), 110.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

unit usaha syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas tersebut.

Di dalam Undang-Undang perbankan Syariah pasal 23 tentang kelayakan penyaluran dana, Bank Syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek uasaha dari calon nasabah penerima fasilitas.[6]

Sehubungan dengan upaya Bank syariah untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas dalam melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, maka bank syariah dan unit usaha Syariah Wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak nasabah, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa yang di maksud penilaian yang seksama adalah sebagi berikut:

a. Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas, terutama didasarkan pada hungan yang telah terjalin antara Bankyang Syariah atau unit usaha Syariah dan nasabah atau calon nasabah yang

[6] Pasal 23 ayat 1 *undang-undang perbankan syariah,(*pustaka mahardika),20.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah atau unit usaha Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan Bank Syariah atau unit usaha Syariah dikemudian hari.

b. Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas, terutama bank harus meneliti tentang ke ahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan menejemen calon nasabah. Sehingga Bank syariah atu unit usaha Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiyayai dikelola oleh orang yang yang tepat.

c. Penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah atau unit usaha Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu, maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

d. Dalam melakukan penilaian terhadap angunan bank Syariah atau unit usaha Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiyayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat usaha atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tamabahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibanya,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah atau unit usaha Syariah yang bersangkutan.

e. Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah aharus melakukan anlisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiyayai dengan fasilitas pembiayaan.[7]

**4. Analisis Pencegahan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Dalam dunia perbangkan analisis kredit sering menggunakan krangka 3R dan 5C karangka tersebut pada intinya menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Karangka tersebut bisa dipakai juga untuk menganalisis resiko kredit yang dihadapi perusahaan.

Adapun pedoman 3R sebagi berikut:

*1. Returns*

*Returns* berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta, apakah hasil kredit tersebut bisa menghasilkan *Returns* (pendapatan) yang memadai untuk melunasi utang dan bunganya.

[7] Jundiani, *Pengantar hukum perbankan Syariah di Indonesia,(*Malang:UIN Malang Press,2009),124-126

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. *Repayment Capacity*

*Repament capacity* berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo.

3. *Risk Bearing Ability*

*Risk bearing ability* berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung resiko kegagalan atau ketidak pastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut, jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditur dalam kaitanya dengan *Risk-bearing ability.*

Sedangkan pedoman 5C berkaitan dengan krakteristik yang meliputi:

1) *Character* menunjukan kemauan peminjam (Debitur) untuk memenuhi kewajibanya. Kemauan tersebut lebih berkaitan dengan sifat dan watak peminjam. Seorang yang mempuyai kemampuan mengembalikan pinjaman, tetapi tidak mau mengembalikan, akan tetapi mempuyai krakter yang tidak mendukung pemberian kredit. Peminjam harus memperhatikan krakteristik ini dengan seksama.

2) *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban utangnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3) *Capital*

*Capital* adalah posisi keuangan peminjam secara keseluruhan kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan, seperti anlisis rasio.

Dalam hal ini Bank perlu memperhatikan komposisi utang dengan kekayaaan nasabah, kalau hutang lebih besar dari pada harta nasabah maka semakin besar pula resikonya.

4) *Collateral*

*Collateral* adalah aset yang dijaminkan (dijadikan angunan) untuk suatu pinjaman, Jika pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut. Dan Lembaga keuangan bisa meminta jaminan yang nilainya melebihi jumlah pinjaman.

5) *Conditions*

*Conditions* adalah sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman, jika perekonomian memburuk, maka debitur akan kesulitan untuk mengembalikan pinjamanya dan berujung kapada pembiayaan bermasalah[8]

**5. Teknik Penyelesaian pembiayaan bermasalah**

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa

[8] Mamduh Hanafi, *Manajemen Risiko, (*Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 165-166.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.[9] Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu: [10]

a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
b) Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
c) Debitur terlambat memenuhi prestasi
d) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai

[9] Trisadini Prasastinah Usanti, *Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*, (Universitas Airlangga, Surabaya, 2010), 244
[10] Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Binacipta, Bandung, 1979), 18

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. [11]

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah . Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;[12]
b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok

[11] Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

[12] Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Meo 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

1. Perubahan jadwal pembayaran;
2. Perubahan jumlah angsuran;
3. Perubahan jangka waktu;
4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau:
6. Pemberian potongan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
2. Konversi akad Pembiayaan;
3. Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
4. Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah[13], yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

[13] Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Uumum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna*' dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna*'. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna*', maka diakui sebagai berikut:

a) Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah;
b) Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BUS atau UUS.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu :

a) Dalam surat Al Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Dalam surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

c) Dalam surat Al Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya". Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan ( dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya.*

d) Hadits Nabi riwayat Muslim :

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya

Setiap pembiayaan pasti terdapat resiko yang menyebabkan pembiayaan bermasalah baik yang disebabkan oleh nasbah maupun

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari pihak lembaga, supaya dana yang dikeuarakan oleh pihak lembaga kembali maka lembaga harus melakukan atau upaya-upaya yang sifatnya menyelesaiakan supaya dana yang sudah dicairkan bisa kembali lagi salahsatunya dengan cara restrukrisasi,

Peraturan Bank Indonsia No.10/18/PBI/2008/2008 tentang Restrukrisasi pembiayaan bagi Bank syriah dan unit usaha syariah, dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya, semua pembiayaan dapat dilakukan restrukrisasi dengan memperhatikan krakteristik masing-masing bentuk pembiayaan berdasrkan surat edaran Bank Indonesia no.10/34/DPbs tanggal 20 oktober 2008, antara lain dijelaskan restrukrisasi untuk masing-masing jenis pembiayaan contohnya dalam pembiayaan murabahah.

Restrukrisasi dalam piutang Murabahah antara lain sebagi berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

   Restrukrisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiaban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

   Restrukrisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat syarat pembiayaan antra lain perubahan jadwal

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada BUS atau UUS.

c. Penataan kembali (*restructuring*).

Dengan melakukan konversi piutang murabahah sebesar sisa kewajiaban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik atau mudharobah atau musyarokah*.

d. Penataan kembali(*restructuring*).

Dengan melakukan konversimenjadi Surat Berharga Sayriah Berjangka Waktu Menengah.

e. Penataan kembali (*restructuring*).

Dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.Dari ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah Restrukrisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar(golongan kurang lancar,diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Pembiayaan yang mengalami Wanprestasi merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu di adakan penyelesaian apabila Restrukrisasi tidak dapat dilakukan atau Restrukrisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam golongan Wanprestasi. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif, secara garis besar, usaha penyelesaian Wanprestasi dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubunganya dengan nasabah yaitu sebagai berikut.

a) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih koperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai "penyelesaian secara damai" atau penyelesaian secara persuasif.
b) Penyelesaian dmna debitur tidak koperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh Bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut "penyelesaian secara paksa".

Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tidakan sebagai berikut.

a. Penyelesaian oleh bank sendiri
b. Penyelesaian melalui debt collector
c. Penyelesaian melalui kantor lelang
d. Penyelesaian mellui badan peradilan
e. Penyelesaian melalui badan arbitrase.[14]

[14] Djamil, *penyelesaian Pembiayaan*, 82-100.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

**6. Penyelesaian Pembiayaan Bermalah dengan cara Rescheduling**

Upaya yang dilakukan Bank untuk penyelamatan kredit yang bermasalah terdapat beberapa poin, salah satunya adalah Rescheduling, rescheduling ini adalah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga untuk mengatasi kasus pembiayaan bermasalah akan tetapi pihak lembaga harus melihat nasabah tersebut masih kuratif atau tidak, apabila nasabah tersebut masih dikatakan kuratif maka akan dilaksanakan yang namanya rescheduling.

Rescheduling adalah upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad yang baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun bunga dengan jadwal yang diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur mebayar kembali kewajibannya berapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank yaitu Perpanjangan jangka waktu kredit. Misalnya jangka waktu kredit 2 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun sehingga total angsuran perbulan menjadi rendah. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah untuk mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam bulan yang di tentukan, hal ini disuaikan dengan penerimaaan penjualan.[15]

[15] Kasmir Bank dan lembga lainya, Pt Grafindo, hal 180

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

**7. Reconditioning**

Upaya Bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dan nasabah.

Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibanya sampai dengan lunas, beberapa alternatif reconditioning yang dapat diberikan oleh bank antara lain:

1. Penurunan suku bunga

   Penurunan suku bunga tersebut akan menyebabkan penurunan biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga total angsuran nasabah menjadi lebih rendah,

2. Pembebasan suku bunga

   Pembebasan suku bunga sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.

3. Kapitalisasi suku bunga

   Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Penundaan pembayaran suku bunga

Yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat *cash flow* perusahaan.[16]

**8. Restructuring**

Selain rescheduling dan reconditioning terdapat juga restructuring, restructuring ini adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara merubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, berapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukrisasi antara lain:

1. Bank dapat memberikan tambahan kredit.

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akantetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak akan mampu menjalankan aktifitas oprasonalnya. Bank akan menghitung kembali beberapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran oprasional perusahaan.

Tambahan dana tesebut berasal dari debitur, bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karna pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana,

[16] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek,* (Jakarta: Gama Insani, 2001), 201

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank untuk diperlukan kelancaran debitur.

2. Kombinasi antara bank dengan nasabah

Bank akan menghitung kambali total dana yang dibutuhkan oleh dibitur kemudian setelah diperhitungkan modal tersebut, maka modal tersebuut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan tambahan nasabah, yaitu dengan mancarikan permohonan baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini merupakan cara terbaik karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya dengan ikut serta manambah modal.[17]

**9. Penyelesaian lewat eksekusi jaminan**

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW, Pada jaminan hak

[17] Ibid, 227

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitor cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu :

a. Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 (2)
c. Obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditor-kreditor lainnya
d. Atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitor wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial
b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
c. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan

Di Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun[18]. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah / jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh siberpiutang.*

Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

[18] Tujuan pembelian oleh bank adalah untuk membantu mempercapat penyelesaian kewajiban nasabah. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang pembiayaannya dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa rasulullah bersabda ” Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)

**10. Katagori pembiayayaan disebut pembiayaan bermasalah**

Untuk menentukan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen di tetapkan criteria sebagai berikut

1) Lancar

Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila, angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara akurat serta documentasi perjanjian piutang lengkap.

2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, documentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari samapi dengan 180 hari, pembiayaan laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, document perjanjan piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kuat dan berupaya perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.[19]

4) Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria, diantaranya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampui 180 hari, terjadi *Wanprestasi* lebih dari 180, terjadi curukan yang bersifat permanen, terjadi kapitalisasi bunga, document hukum yang lemah baik perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet *(loss)*

Dikatakan macet apabili telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

Terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok yang telah melampui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.[20]

[19] Fithurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah di Bank Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-70.

[20] Kamir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* 124-125.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting karena berhasil tidaknya, demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitian.[1]

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

## A. Pedekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman uang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[2] Karena peneliti akan menghasilkan data deskriptif, yaitu berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data sekaligus menganalisi dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah .

Penelitian ini dilakukan di Bank Mega Syariah Tanjung yaitu Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang terdapat pembiayaan bermasalah dalam pembiayan murabahah, sehingga dibutuhkan penyelesaian. Sehingga

[1] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 22.
[2] Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

peneliti hendak melakukan penelitian terkait dengan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1. Penentuan Subyek penelitian

   Subjek penelitian Istilah subjek penelitian adalah menunjukan pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau sasaran kasus yang diteliti. Adapun subjek penelitian ini adalah:

   a. Pimpinan Bank Mega Syariah tanjung
   b. Semua karyawan Bank Mega Syariah Tanjung
   c. Nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Mega Syariah Tanjung, yang dalam hal ini sebagai salah satu lembaga keuangan di Jl. Turnojoyo No. 28 Komp. Jember Bisnis Center Kav. A.07 Jembe.

## C. Subjek Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat. Untuk menentukan sumber data, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Baik berupa data primer maupun data sekunder.

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Oleh karena

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

itu untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan studi lapangan,yaitu teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara kepada pihak Bank Mega Syariah Tanjung dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah serta data dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang sebelumya telah diolah olehorang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Data sekunder yang diperoleh yaitu dari buku referensi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penyelesaian suatu masalah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan terlebih dulu, diharapkan dapat memecahkan masalah dan memberikan hasil yang baik dan sesuai serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik wawancara atau interview, observasi, dan metode *library research* ( Studi perpustakaan).[3] Untuk itu, sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sumber data, maka pengumpulan data dalam penelitian ini pun terdiri atas teknik pengumpulan data dengan

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu masalah sehingga diperoleh suatu pemahaman atau sebagai butkti suatu informasi. Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi tentang peran dan pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah bermasalah dalam pembiayaan akad murabahah di Bank Mega Syariah Tanjung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, yang mana peneliti hanya meneliti dan mengamati terkait masalah yang diangkat.

b. Metode Wawancara

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[4]

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penerapan Rescheduling pada Bank Mega Syariah Tanjung. Hal ini dilakukan agar

[3] Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Peneltian Kualitatif* (Bandung: pustaka setia, 2009), 131.
[4] Lexy j. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

Dalam penelitian ini penulis malakukan wawancara dengan pihak: manajer, karyawan dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam wawancara dengan nasabah tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tetapi penulis menggunakan sistem sempel yaitu hanya mengambil sebagian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah saja. Kriteria nasabah yang diwawancara penulis yaitu nasabah yang baru saja mengalami pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan cara pada awalnya penulis merumuskan terdahulu pertanyaan- pertanyaan yang akan diberikan kemudian setelah wawancara secara langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut akan semakin meluas.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, buku dengan cara meminjam data atau laporan-laporan, dokumen resmi, dan sebagainya. Penulis mengumpulkan data yang relevan tentang keadaan yang ada di Bank Mega Syariah Tanjung yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan yaitu berupa:

a. Sejarah singkat Bank Mega Syariah Tanjung
b. Visi dan misi Bank Mega Syariah Tanjung
c. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Tanjung

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Laporan pembiayaan nasabah bermasalah

e. Brosur yang terdapat di Bank Mega Syariah Tanjung.

## E. Analisis Data

Dalam penelitian ini spesifikasi yang diterapkan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan keseluruhan keadaan obyek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Study Kasus Bank Mega Syariah Tanjung.". Sedangkan bersifat analitis karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengkajian yang dimaksud berupa kajian umum tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah Tanjung.

Penelitian ini, penelitian menggunakan metode analisi deskriptif. Dalam penelitian ini wawancara kepada manajer dan karyawan Bank Mega Syariah Tanjung serta dengan sebagian nasabah yang mengalami pembiayan bermasalah.

## F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan suatu temuan yang baik, peneliti melakukan wawancara pada karyawan bank yang menangani bagian pembiayaan terkait peran dan pelaksanaan rescheduling bagi kelancaran dalam pembiayaan yang disalurkan pada nasabah pembiayaan. Serta pada nasabah-nasabah yang terdata sebagai nasabah bermasalah dalam pembiayaan akad Murabahah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terkait tanggungan pembiayaan yang sedang mereka jalankan dan dampak adanya rescheduling terhadap keinginan dan kemampuan menyelesaikan pembiayaan. Teknik di atas dinamakan teknik triangulasi data, dimana untuk memeriksa keabsahan suatu data dengan membandingkan antar informasi yang lain.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian, sebagai berikut:[5]

1. Tahap Pra-lapangan.
   a. Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian
   b. Mengurus perizinan lokasi penelitian di Bank Mega Syariah Tanjung
   c. Menjajaki dan menilai lapangan.
   d. Memilih dan memanfaatkan informan.
   e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
   f. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan.
   a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
   b. Memasuki lapangan: melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumya serta melakukan. Serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian.

[5]Lexy j. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 127.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Berperan serta sambil mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari semua hasil data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, maka akan mendapatkan temuan-temuan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Objek Penelitian

### 1. Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.[1]

[1] Kantor Bank Mega Syariah Tanjung, *Dokumentasi*, 7 September 2015



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Untuk mewujudkan visi "Bank Syariah Kebanggaan Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp769,814 miliar.[2]

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastrukur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan 393 jaringan di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega

[2] Ibid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.[3]

[3] Ibid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

- Menjadi Bank Syariah yang Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa
- Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa. *(grow and prosper with the nation)*

### b. Misi

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi sengan semua pemangku kepentingan
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

### 3. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Tanjung

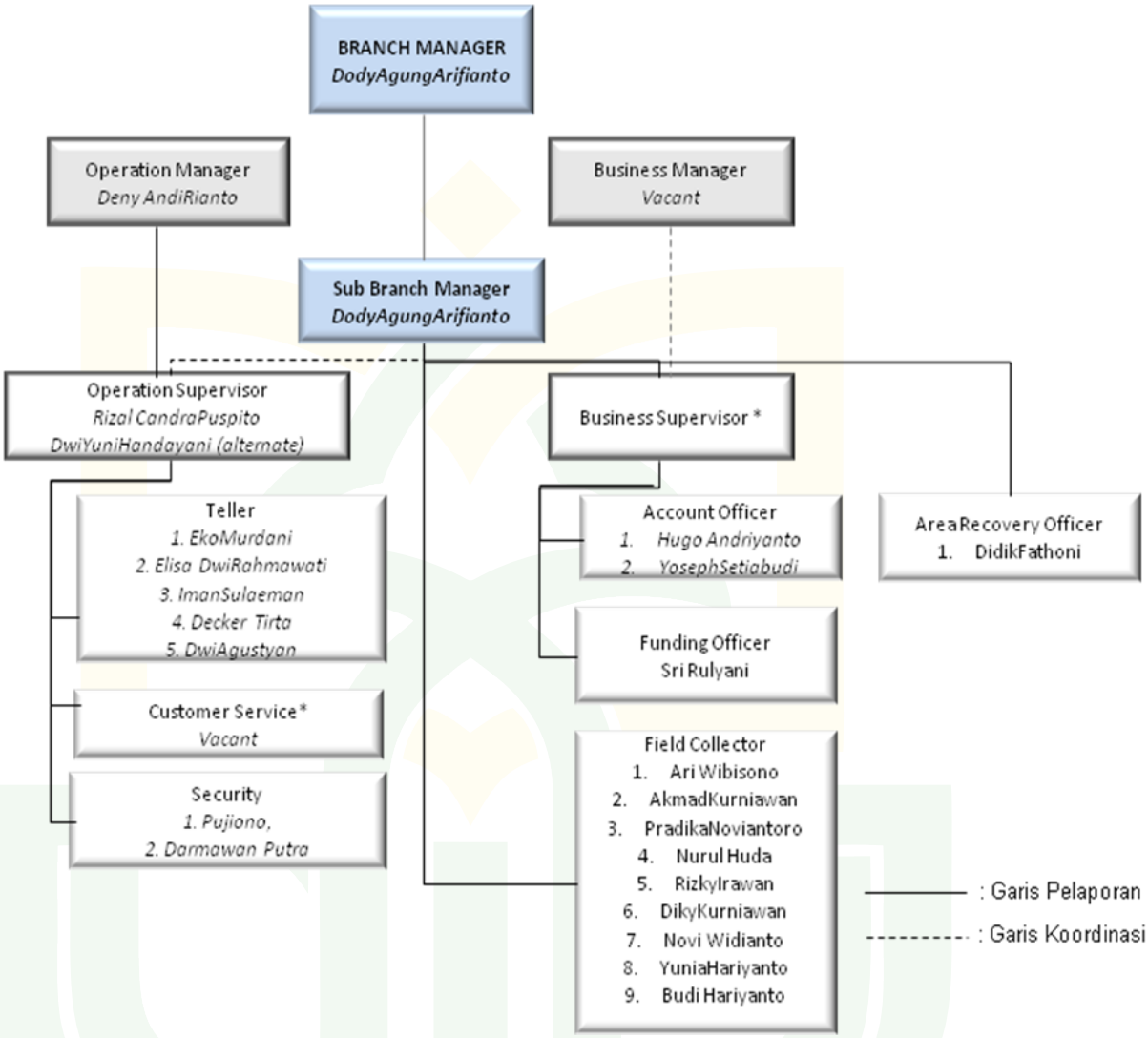


### 4. *Job Deskriptions* (Pembagian Tugas)

a. Kepala Cabang

1) Bertanggung jawab berkembang dan tidaknya Bank Mega Syariah.

2) Melakukan monitoring kesetiap Bank Mega Syariah binaanya.

3) Membuat strategi pencapaian hasil pembuatan proyeksinya, lalu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memonitoring danmengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan.

4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai denganplafond yang telah ditentukan.
5) Melakukan audit secara berkala. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus sertamelakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
6) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan SDI (sumber daya insani) bawahannya
7) Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat kerja diwilayah binannya.
8) Memastikan semua SOM (standar operasinal manajemen) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
9) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaannya secara kontinyu kepada manajerial.
10) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan sekali.
11) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.

b. Opration Manager

1. Memimpin seluruh oprasional di cabang Bank Mega Syariah
2. Bertanggung jawab segala aktivitas kegiatan oprasional di Bank

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mega Syariah

3. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operational serta memonitor penyelesaiannya.

c. Opration Supervisor

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di cabang dan melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller dan satpam.
2. Membantu kepala cabang dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operational dan pelayanan dengan mengikuti dan control serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut.
3. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operational serta memonitor penyelesaiannya.
4. Membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta warkat berharga yang ada di unit.
5. Melakukan kegiatan transaksi ketika nasabah melakukan penarikan di atas limidnya teller menggunakan upprofile opration supervisor
6. Melakukan kegiatan penyetoran ketika di atas limidnya teller menggunskan upprofile opration supervisior

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Teller

Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan sebagai berikut:

1) Setiap transaksi langsung di entry oleh Bank Mega Syariah
2) Setiap proses transaksi baik tabungan maupun pembiayaan di isi lengkap di Bank Mega Syariah.
3) Back up laporan transaksi harian
4) Melakukan pengecekan terhadap chek list accounting
5) Melakukan kas opname bersama pimpinan dan semua karyawan
6) Mendokumentasikan hasil transaksi harian
7) Menyusun pembukuan laporan harian antara lain :
8) Arus Kas
9) Neraca harian
10) Rekap jurnal harian
11) Laporan pendapatan
12) Mutasi tabungan per kode transaksi
13) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
14) Melayani setoran angsuran pembiayaan.
15) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
16) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupunjumlah uang tunai maupun bank opname dengan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kas bank.

17) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor

18) Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan antaralain:

a) Arus kas

b) Neraca bulanan

c) Tabel Pendapatan

d) Laporan laba rugi

e) Tabel distribusi pendapatan

f) Posisi kekayaan

g) Jumlah penabung dan pembiayaan

h) Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.

i) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.

j) Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.

k) Memberikan penjelasan mengenai produk jasa Bank Mega Syariah kepada calon anggota yang membutuhkan.

l) Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap komplain anggota.

m) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

n) Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada Kepala Cabang Bank Mega Syariah.

o) Pembukuan

Meliputi: Laporan keuangan, Transaksi-transaksi dari berbagai produk yangada,

e. *Account Officer*

Tugas dan tanggung jawab Account Officer adalah sebagai berikut:

1) Menentukan calon debitur yang layak dibiayai usahanya serta menawarkan produk-produk dan jasa bank
2) Menerima permohonan pembiayaan dari calon debitur dan membuat analisis pembiayaan untuk permohonan pembiayaan yang dipandang layak
3) Menjadi saksi pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan
4) Melakukan kunjungan berkala kelokasi usaha debitur untuk memantau perkembangan usahanya dan mendorong penggunaan fasilitas pembiayaan
5) Menyusun jadwal kunjungan untuk verifikasi
6) Membuat daftar nama calon debitur yang akan dikunjungi berdasarkan prioritasagar pelaksanaan kunjungan efisiensi dan efektif.
7) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bank.

8) Melaksanakan survey pembiayaan.

9) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.

10) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam.

f. Funding officer

1. Mencari nasabah Tabungan
2. Mencari nasabah Deposito
3. Mencari nasabah Giro

g. Field Collector

1. Bagian penagihan kepada nasabah Bank Mega Syariah
2. Penagihan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah

h. Area Recovery Officer

1. Bagian penagihan kepada nasabah yang sudah W.O (wrend off) yang sudah tidak tercatat di Bank Indonesia yang sudah menunggak lebih satu tahun.[4]

[4] Rizal Candra Puspito, Opration Supervisior, Wawancara Bank Mega Syariah Tanjung, 9 September 2015, jam 10.30.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. **Jam Kerja** : Adapun jam kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 07.30 S/D 16.00 WIB

2. **Kegiatan Operasional**

   a. Tabungan

      1) Tabungan Umum Syariah

         Simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah yad addlomanah/qord.

      2) Tabungan Haji Al Haromain

         Tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadiah yad addlomanah.

      3) Tabungan Umrah Al Hasanah

         Tabungan untuk membantu melaksanakan ibadah umrah dengan akad yas addlomanah

      4) Tabungan Idul Fitri

         Simpanan dana dengan akad wadiah yad addlomanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul fitri

      5) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

         Layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad wadiah yad addlomanah

      6) Tabungan Berjangka Mudharabah

         Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan 24 bulan

Pembiayaan meliputi

a) Mudharabah

Pembiayaan modal usaha penuh dari Bank kepada/nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

b) Murabahah (jual beli)

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan ketentuan yang disepakati, Bank harus memberitahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

c) Syirkah (kerja sama)

Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

d) Rahn (Gadai)

Pembiayaan dengan jaminan barang bergerak ataupun surat berharga yang dititipkan di Bank. Bank menerapkan sistem keuntungan atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

e) Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasrkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bank.[5]

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Dalam buku pedoman karya ilmiah (makalah, propossal dan skripsi) IAIN Jember disebutkan bahwa dalam Bab ini harus dikemukakan scara rinci buki-bukti yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian sehingga penting dikemukakan setelah latar belakang objek adalah penyajian data dan analisa data. Berdasarkan yang diperoleh, maka dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah Tanjung

Sebagaimana diketahui bahwa Bank Mega Syariah memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpuna dana *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money)* disatu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari kurangnya dana/likuiditas saat dibutuhkan di sisi yang lain.

[5] Dokumentasi Bank Mega Syariah Tanjung, 10 September.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bank Mega Syariah Tanjung dalam memberikan pembiayaan barharap berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan atau memang karakter nasabah yang tidak amanah sehingga angsuranya menjadi nonggak.setiap pembiayaan pasti ada resikonya termasuk dalam pembiayaan murabahah, terjadinya pembiayaan bermasalah tidak secara langsung akan tetapi ada gejala sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, Bank Mega Syariah Tanjung menetapkan kualitas pembiayaan menjadi 5 golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar dan *wanprestasi*, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan *wanprestasi.*

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Mega Syariah Tanjung akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh Bank Mega Syariah Tanjung dapat diterima kembali.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah adalah upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori *Wanprestasi*, secara umum penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga syariah terdapat dua cara yaitu secara legitasi dan non legitasi, yang dimaksud penyelesaian secara legitasi yaitu dengan cara lewat badan peradilan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

agama sesuai pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI tentang Perbankan Syariah no 21 tahun 2008, yaitu penyelesaian sangketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.[6]

Sedangkan yang dimaksud penyelesaian secara non legitasi yaitu penyelesaian secara damai artinya diselesaiakan oleh pihak Bank itu sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syrat sahnya perjanjian, penyelesaian ini biasanya dilakukan oleh piahak *debt collector,* sesuai Pasal 1792 tentang peberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector,* untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet, tentu dengan cara-cara tidak melawan hukum dan ketentuan Syariah.[7]

Akan tetapi setiap lembaga pasti mempuyai cara tersendiri untuk mengatasi pembiayaan bermasalah atau *wanprestasi* termasuk di Bank Mega Syariah Tanjung.

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung yaitu dengan cara non legitasi, yaitu menggunakan sistem kekeluargaan yang selalu mengedepankan ahlaqulkarimah yang baik dengan menggunakan cara sebagai berikut:

**a. Berupa Teguran**

teguran ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada nasabah yang dianggap telah melakukan pembiayaan bermasalah

[6] Kitab Undang-Undang *tentang perbankan Syariah* tahun 2008, 34.
[7] Fathur Rahman, *penyelesaian pembiayaan bermasalah* , 97.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dikarnakan nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibanya kepada Bank Mega Syariah Tanjung.

Menurut bapak Deny Andi Rianto yang berposisi sebagi opration manager Bank Mega Syariah Tanjung menjelaskan bahwa dalam mengatasi nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung mempuyai beberapa cara yaitu sebagai berikut:

> *Pertama memberikan teguran lewat telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran, sebelum nasabah mendapatkan cairan dana, nasabah harus mengisi formolir yang ada di Bank Mega Syariah disitu terdapat nomor telepon jadi ketika nasabah sudah telat pembayaranya bisa ditegur lewat telepon.*
> *Kedua Pemberian surat penagihan Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan.*
> *Ketiga apabila surat-surat penagihan tersebut tidak berhasil, selanjutnya pihak Bank melakukan penagihan langsung dengan mendatangi ke rumah nasabah tersebut. Yaitu membicarakan masalah angsuran yang sudah nunggak, atau memberikan teguran kepada nasabah yang sudah di anggap pembiayaan bermasalah sehingga angsuran yang dulunya macet menjadi lancar kembali*.[8]

**b. *Rescheduling***

*Rescheduling* adalah strategi Bank Mega Syariah Tanjug dalam mengatasi nasabah yang dianggap telah melakukan Pembiayaan Bermasalah atau cedera janji, *Rescheduling* ini adalah langkah kedua yang dilakukan oleh pihak Bank Mega Syariah Tanjung apabila cara pertama tidak berhasil (berupa teguran).

[8] Deny Andi Rianto, opration manager Bank Mega Syariah Tanjung, *Wawancara*, Jember, 12 Oktober 2015, jam 10:00.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut bapak Deny Andi Rianto selaku opration manager Bank Mega Syariah Tanjung menjelaskan, bahwa ketika cara yang diatas tidak berhasil maka menggunakan cara yang selanjutnya yaitu *Rescheduling*.

Adapun proses *Rescheduling* yaitu meliputi:

> *Pertama memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari 5 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota mempuyai waktu lama untuk mengembalikanya,*
> *kedua memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari 50 kali menjadi 100 kali dan tentu saja jumlah angsuranyapun mengecil sesuai jangka waktu angsuran.*[9]
> Adapun peran adanya *Resheduling* bagi nasaba sebagi berikut:

Menurut salah satu nasabah Bank Mega Syariah Tanjung yang di anggap telah melakukan Pembiayaan Bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang bernama bapak Abdul Khofi adalah:

> *Bagi saya adanya Resheduling ini sangat membantu saya, karna cicilan saya jadi mengicil, tapi saya sangat malu kepada orang Bank tapi mau gimana lagi saya emang tidak punya uang yang mau dikasih ke Bank. Kalau sekarang agak meringankan beban saya karna anguran saya jadi mengecil,*[10]

**c. Eksekusi jaminan**

Bank Mega Syariah Tanjung dalam menyelesaiakan kasus pembiayaan bermasalah dengan menggunakan macam-macam penyelesaian akan tetapi terkadang terdapat kesulitan sehingga Bank

---

[9] Deny Andi Rianto, opration manager Bank Mega Syariah Tanjung, *Wawancara*, Jember, 13 September 2015 jam 15:10.

[10] Abdul Khofi, Nabah Bank Mega Syariah Tanjung ,*Wawancara*, Jember, 13 September 2015 , jam 8:30.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

harus menggunakan langkah terahir dalam menyelesaiakan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara eksekusi jaminan.

Menurut Hugo Andriyanto yang berposisi sebagai *Accon officer* menjelaskan:

> *Bank Mega Syariah Tanjung dalam mengeksukusi jaminan yaitu secara kekeluargaan yaitu menggunakan nilai-nilai syari'atnya atau menggunakan akhlaqul kariamah yang baik, yaitu menunggu pihak debitur ihklas jaminanya di eksekusi oleh Bank Mega Syariah Tanjung, jika tetap tidak mau jaminnya di eksekusi maka pihak Bank terus menerus mendatangi nasabah sampai membayar lunas hutangnya, akan tetapi kalau dengan cara itu tidak berhasil Bank Mega Syariah Tanjung memberikan keringanan atau dispensasi yaitu nasabah cukup membayar harga pokoknya saja. Dan ini sering terjadi dalam pembiayaan Murabahah akantetapi proses pemutihanya pihak Bank merahasiakan hanya pihak Bank saja yang tahu*[11]

**d. Proses Eksekusi Jamainan**

Proseseksekusi jaminan, proses eksekusi jaminan dilakukan apabila nasabah memang sudah benar-benar tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada Bank Mega Syariah Tanjung, secara umum proses eksekusi jaminan bisa dilakukan melalui pihak lembaga dan juga bisa dilakukan melalui kantor lelang untuk melakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur jedera janji, (pasal 11 ayat (2) dan pasal 20 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996

[11] Hugo Andriyanto, *Accont officer*, Bank Mega Syariah Tanjung, *Wawancara*, Jember, 13 September 2015, jam 03:00.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tentang hak tanggungan. Pihak lembaga bisa mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan sesuai (Pasal 29 ayat (1) UU No.42 tahun 1999.

Bank Mega Syariah Tanjung dalam meng eksekusi jaminan biasanya dilakukan oleh pihak Bank sendiri.

Menurut bapak Deny Andi Rianto yang berposisi sebagai opration manager Bank Mega Syariah Tanjung menjelaskan

> *Bank Mega Syariah Tanjung dalam mengeksekusi jaminan dilakukan sendiri karna pihak nasabah harus tahu berapa harga barang yang dijual oleh pihak Bank, dari penjualan tersebut pihak Bank bisa mengambil piutangnya akan tetapi apabila harga penjualan melebihi dari hutang-hutang nasabah maka sisa dari penjualan itu dikembalikan kepada nasabah*[12]

**2. Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung**

Peranan Bank Mega Syariah dalam menjaga kualitas pemberian pemberian dana pembiayaan terasa sangat berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka Bank Mega Syariah Tanjung harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah /*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring

[12] Deny Andi Rianto, Opration Manager Bank Mega Syariah Tanjung, Wawancara, Jember, 13 September 2015 ,Jam 09:30.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan tehnis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaranatau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemingkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan ” *warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah

**a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)**

Menurut Hugo Andriyanto yang berposisi sebagai *Accont officcer* menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah selain dari pihak debitur, juga disebabkan oleh karyawan Bank Mega Syariah yaitu meliputi

*Pertama kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah*

*Kedua kurang tepat dalam menganalisis krakter nasabah*
*Ketiga kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah*
*Keempat perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah*
*Kelima lemahnya supervisi dan monitoring*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

**b. Faktor ekstern**

Faktor ini berasal dari nasabah, yaitu nasabah tidak memenuhi kewajibanya kepada Bank Mega Syariah di sebabkan oleh beberapa faktor.

> *karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).*
> *ketidak mampuan nasabah dilam menyicil angsuran dan kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha*[13]

Adapun menurut salah satu nasabah Bank Mega Syariah Tanjung yang bernama bapak Santoso penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah adalah:

> *tidak punya uang untuk disetorkan ke Bank dikarnakan sulitnya persaingan dipasar sehingga tidak punya uang untuk disetorkan ke Bank, kerugian terjadi karna rusaknya usaha yang disebabkan oleh gangguan alam* [14]

Sebelum pihak nasabah mendapatkan pembiayaan Bank Mega Syariah Tanjung menerapkan prosedur-prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan oleh Bank Mega Syariah Tanjung yaitu mengisi formolir pembiayaan yang telah disediakan oleh Bank Mega Syariah Tanjung dengan melampirkan sebagai berikut:

Menurut Elisa Dwi Rahmawati yang berposisi Teller di Bank Mega Syariah Tanjung menjelaskan bahwa didalam setiap pemberian

---

[13] Hugo Andriyanto, *Accont Officer* Bank Mega Syariah Tanjung, *Wawancara*, Jember, 11 September 2015 jam 08:00.

[14] Bapak Santoso, nasabah Bank Mega Syariah Tanjung, *Wawancara*, Jember , 13 September 2015 jam 10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh Bank Mega Syariah Tanjung yaitu meliputi

1. *Foto copy KTP suami istri*
2. *Harus jadi nasabah Bank Mega Syariah.*
   *Ini dimaksudkan untuk memanimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya buku tabungan nasabah bisa menabung dan apabila nasabah tidak ada yang mau disetorkan ke Bank maka bisa diambil dari tabungan itu*
3. *Foto copy buku tabungan Bank Mega Syariah.*
4. *Foto copy KK 2 lembar*
   *Yaitu untuk memperkuat identitas nasabah*
5. *Foto copy jaminan 2 lembar yaitu untuk mengikat jaminan.*[15]

**a. Proses Pemberian Pembiayaan**

Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah, Bank Mega Syariah Tanjung, perlu melakukan penelitian lebih mendalam terhadap calon nasabah sehingga dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Sehingga jaminan hanya berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah

Menurut Bapak Rizal Candra Puspito yang berposisi sebagai Opration Supervisior menjelaskan bahwa dalam proses persetujuan pembiayaan dilakukan beberapa tahap di antaranya:

a) *Tahap survei/kunjungan*
b) *Tahap analisis*
   *Tahap ini mengacu pada prinsip 5C+1C yaitu*
   1. *Character*
   2. *Capacity*
   3. *Capital*
   4. *Collateral*
   5. *Condition*

   *Akan tetapi Bank hanya menggunakan 3 prinsip karakter kemampuan dan jaminan tapi yang paling penting karakter,*

[15] Elisa Dwi Rahmawati, Teller Bank Mega Syariah Tanjung, *Wawancara*, Jember, 11 September 2015, jam 09:30.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

*sedangkan untuk menilai krakter debitur yaitu bertanya ke beberapa rumah disekitarnya*

c) *Rapat komisi*
*Rapat komisi ini dihadiri oleh pimpinan Bank dan marketing, yaitu membahas tentang hasil survei dan analisis, dan selanjutnya diserahkan kepada Teller Bank Mega Syariah*

d) *Tahap pencairan*

e) *Tahap munitoring.*[16]

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum terdapat dua penyelesaian yaitu secara legitasi dan non legitasi akan tetapi penyelesaian pembiayaan bermaslah dalam pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Tanjung yaitu diselesaiakn dengan cara non ligitasi aratinya diselesaiakn sendiri oleh pihak Bank, yaitu menggunakan sistem kekeluargaan artinya tidak ada paksaan atau kekerasan karna pihak Bank lebih mengedepankan nilai-nilai syari'atnya yaitu menggunakan ahlaqulkarimah yang baik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah.

Setiap lembaga pasti mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaiakan kasus pembiayaan bermasalah mulai penyelesaian secara legitasi atau non legitasi begitupun Bank Mega Syariah Tanjung yang tentu mempuyai macam-macam cara dalam menyelesaikan kredit macet/ pembiayaan bermasalah tiada lain bertujuan untuk menghindari kerugian

[16] Rizal Candra Puspito, Opration Supervisior, Wawancara, Jember, 11 September 2015, jam 08:10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sehingga diperlukan penyelesaian-penyelesaian yang seksama supaya dana yang sudah dikeluarkan bisa kembali lagi kepada Bank dan membuahkan hasil bagi Bank Mega Syariah Tanjung karena maju atau tidaknya setiap lembaga keuangan tentu tidak terlepas dari hasil yang didapatkannya.

Adapun penyelesaian pembiayaan bermaslah di Bank Mega Syariah Tanjung sebagi berikut:

a. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan angsuran.

   Disetiap nasabah ketika mengajukan pembiayaan calon nasabah harus mengisi formolir yang telah disiapkan oleh pihak Bank yaitu sebagai langkah awal untuk mendapatkan pembiayaan, pengisian formolir ini menjadi syarat dalam permohonan pembiayaan karna terdapat idintitas nasabah dan terdapat nomer telepon yang bisa dihubungi, disini dimaksudkan untuk mempermudah pihak Bank dalam menindak lanjuti ketika nasabah sudah cedera janji dengan apa yang telah disepakati diawal, Bank memberikan teguran atau peringatan lewat telepon, meskipun terkadang ada sebagian nasabah yang tidak mengangkat telepon dari pihak Bank Mega Syariah Tanjung, sehingga pihak Bank terpaksa menggunakan cara yang lain.

   Menurut penulis cara seperti ini sudah cukup bagus dengan adanya teguran lewat telepon Bank tidak harus susah payah dalam memberikan teguran kepada nasabah, dan juga pihak Bank bisa tahu apa penyebab dari tidak tercapainya prestasi dari nasabah itu sendiri,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sehingga pihak Bank bisa memikirkan dengan cara apa nasabah bisa lancar kembali angsuranya sesuai situasi dan kondisi.

b. Pemberian surat penagihan Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan, adapun surat penagihan *pertama* dilayangkan apabila angsuran nasabah terdapat tunggakan melampaui 90 hari/ 3 kali angsuran atau telah dinyatakan sebagai pembiayaan yang kurang lancar, untuk surat *kedua* dilayangkan apabila dalam angsuran tersebut terdapat tunggakan melampaui 180hari/6kali angsuran atau disebut *Wanprestasi*, dan untuk surat yang ketiga dilayangkan apabila dalam angsuran tersebut terdapat angsuran tunggakan yang melampaui 270hari/9 kali angsuran atau pada saat pembiayaan tersebut telah dinyatakan sebagai pembiayaan macet. Surat-surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan.

   Menurut penulis pemberian surat penagihan sudah bagus, karena cara seperti ini bisa menggertak nasabah, dan juga nasabah bisa tahu berapa bulan mereka tidak memenuhi kewajibanya kepada pihak Bank,apalagi nasabah yang sudah kenal dengan karyawan Bank Mega Syariah Tanjung pasti nasabah tersebut sedikit banyak merasa malu karna tidak tercapai prestasinya kepada Bank,

c. Apabila surat-surat penagihan tersebut tidak berhasil, selanjutnya pihak Bank melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah tersebut untuk melakukan penagihan dengan cara sistem

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kekeluargaan. Sistem kekeluargaan adalah cara yang digunakan Bank Mega Syariah Tanjung dan menggunakan ahlak yang baik dan pihak Bank bisa tahu keadaan nasabah tersebut.

Menurut penulis cara seperti ini sudah bagus karana Bank datang langsung kerumah nasabah, pendekatan emosionalnyapun pasti sangatlah berbeda dengan cara-cara yang dikemukakan diatas, disamping itu Bank bisa tahu keadaan nasabah itu, sehingga Bank bisa menarik kesimpulan penyebab tidak tercapainya pembiayaan bermasalah, pihak Bank sangatlah penting mengetahui keadaan nasabah karna dengan mengetahui penyebab tidak tercapainya suatu prestasi bisa merumuskan cara yang pas untuk nasabahnya. Apalagi pihak Bank menggunakan nilai-nilai syariatnya yaitu dengan menggunakan ahlaqulkarimah yang baik, karna seseorang bisa luluh hatinya ketika kita menunjukan rasa hormat kepada orang lain begitupun sebaliknya.

d. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil maka pihak Bank menggunakan cara yang lain yaitu dengan cara nasabah diminta datang ke Bank Mega Syariah Tanjung yaitu bertujuan untuk dilaksanakan *Rescheduling*

Adapun *Rescheduling*.yaitu bertujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan angsurannya kepada Bank Mega Syariah Tanjung, karna dalam proses Rescheduling ini terdapat beberapa poin yang di anggap sangat penting mengingat nasabah Bank yang mayoritas pedagang pasar dan petani, sehingga dengaan adanya *Rescheduling*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sangat membantu pihak debitur, Resheduling ini meliputi poin-poin dibawah ini

a) memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari 5 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota mempuyai waktu lama untuk mengembalikanya,
b) memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari 50 kali menjadi 100 kali dan tentu saja jumlah angsuranyapun mengecil sesuai jangka waktu angsuran.

*Rescheduling*ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah, karna didalam *Rescheduling* ini meliputi jangka waktu angsuran dan jangka waktu pembiayaan.

Menurut penulis *Rescheduling* bisa membuahkan hasil apabila krekter nasabah amanah karna kalau kita amati dari poin-poin *Resheduling* ini hanya tertuju bagi nasabah yang krakternya amanah, dan tentu membantu nasabah dalam memenuhi kewajiabanya kepada Bank Mega Syariah Tanjung, akan tetapi usaha seperti ini bisa saja tidak ada pengaruh yang positif apabila dihadapkan dengan krakter nasbah yang tidak amanah samasekali, sebaiknya pihak Bank dalam proses Rescheduling ini memberikan pemahaman yang baik yang  sekiranya bisa membuat nasabah sadar akan pinjamanya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e. Apabila *Rescheduling* tidak berhasil maka Bank Mega Syariah Tanjung menggunakan cara terahir yaitu eksekusi jaminan,

Eksekusi jaminan adalah cara terakhir yang dilakukan Bank Mega Syariah Tanjung bila dengan cara yang lain sudah tidak bisa. Akan tetapi dalam mengeksekusi jaminan tersebut pihak Bank mempuyai cara tersendiri tidak seperti di lembaga-lembaga pada umumnya, yaitu secara kekeluargaan artinya pihak Bank musyawaroh dengan nasabah untuk mengeksekusi jaminanya. kalau nasabah tidak mau jaminanya di eksekusi maka pihak Bank tidak bisa berbuat apa-apa karna tidak mendapatkan ijin dari nasabah jaminanya untuk dieksekusi, Bank tidak mau mengeksekusi jaminanya kalau tidak ada persetujuan dari nasabah karna Bank dalam menyelesaikan pembiayaan bemasalah dengan cara kekeluargaan tidak dengan kekerasan atau paksaan Bank selalu menjaga nama syariatnya mereka yaitu tidak menggunakan kekerasan akan teteapi dengan kekeluargaan dan menggunakan ahlaqulkarimah yang baik, Bank meyakini kalau dengan cara tersebut bisa meluluhkan hati nasabah.akan tetapi pihak Bank tidak menyerah sampai disitu saja andaikata debitur tetap tidak mengijinkan jaminanya dieksekusi Bank punya cara khusus untuk mengambil hati nasbah supaya melunasi hutang-hutangnya atau mengijinkan jaminannya di eksekusi yaitu dengan cara pihak Bank terus menerus datang ke rumah nasabah tersebut untuk minta ijin

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jaminannya di eksekusi atau melunasi hutang hutangnya karna menurut Hugo Andriyanto yang berposisi sebagai *Accont officer* kalau tiap hari karyawan Bank datang kerumah nasabah yang cedera janji maka nasabah tersebut akan bersedia jaminananya dieksekusi atau melunasi hutang hutangnya tanpa harus diselesaikan secara paksa. Eksekusi jaminan hanya khusus bagi nasabah yang benar-benar sudah tidak bisa mengembalikan pinjamannya kepada Bank Mega Syariah Tanjung,

Cara yang dilakukan oleh Bank dalam menyelesaiakan kredit macet/ pembiayaan bermaslah kurang pas dengan teori yang ada karena Bank terlalu memberikebebasan kepada nasabah. Sedangkan didalam teori apabila terjadi kerdit macet/ pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak ada potensi untuk membayarnya maka langkah yang dilakukan yaitu dengan cara penyitaan jaminan yaitu lewat hak jalur hukum sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang RI tentang Perbankan Syariah no 21 tahun 2008, yaitu penyelesaian sangketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Menurut penulis cara seperti itu kurang efektif karna terlalu memberi kebebasan kepada nasabah sehingga nasabah terlalu mengentengkan, sebaiknya pihak Bank harus pintar-pintar memilah dan memilih arinya Bank harus melihat karakter nasabah itu sendiri, apabila nasabah tersebut memang karakternya buruk maka sebaiknya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pihak Bank harus lebih tegas lagi. Dan juga proses seperti ini cukup memakan waktu yang cukup lama dan kurang efektif karna Bank terlalu mengedepankan kekeluargaan sehingga nasbah mengentengkan apalagi ketika dihadapkan dengan karakter nasabah yang tidak amanah karna setiap manusia butuh yang namanya paksaan. Sebaiknaya pihak Bank lebih tegas lagi yaitu dengan cara minta tolong kepada tokoh masyrakat setempat atau sanak family debitur, untuk memberikan nasehat kepada debitur.

Akantetapi bukan tidak mungkin dari sekian banyak nasabah di Bank Mega Syariah tanjung yang bersikeras jaminanya tidak mau dieksekusi dan tidak bisa memenuhi kewajibanya kepada Bank dikarnakan alasan-alasan tersendiri, maka pihak Bank terpaksa memberikan dispensasi kepada debitur berupa pemutihan artinya pihak Bank mengihlaskan dana yang sudah dicairkan kepada nasabah. yaitu debitur cukup membayar hutang pokoknya saja kepada Bank, dan penagihanya setiap hari nasabah didatangi oleh karyawan Bank atau bisa lewat tabungan harian ketika sampai pada ahir bulan Bank akan memotong tabunganya nasabah untuk menutupi hutang- hutangya kepada Bank, ini sering terjadi dalam pembiayaan murabahah, pemutihan ini bisa dilakukan dengan syarat nasabah benar-benar tidak ada kemampuan untuk membayar akan tetapi masih mempunyai niatan baik untuk melunasi hutang-hutangnya adapun proses pemutihanya ini hanya diketahui oleh

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pihak Bank tanpa memberi tahu kepada nasabah, Akan tetapi apabila nasabah angsuranya lancar atau mempunyai potensi untuk melunasi hutang-hutangnya beserta marginya maka pihak Bank tetap melakukan penagihan secara rutin kepada nasabah samapai semua hutang-hutangnya lunas.

Menurut penulis cara seperti ini cukup merugikan Bank itu sendiri, karana Bank dalam melukan transaksi jual beli dalam pebiayaan murabahah tiada lain untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, akan tetapi ketika Bank mengihlaskan bagi hasilnya maka Bank dalam melankukan transaksi jual beli murabahah akan rugi karana tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi itu dan memakan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan pinjamanya.

Sebaiknya Bank Mega Syariah Tanjung lebih giat lagi dalam memonitor kegiatan nasabah karna besar kemungkinan nasabah berbohong atas keadaanya, sehingga nasabah mengulur waktu untuk tidak mengangsur lagi. Padahal berkembangnya lembaga keuangan itu tergantung pembiayaan yang disalurkan kepada debitur, karna setiap pembiayaan membuahkan hasil bagi setiap lembaga sehingga lembaga terus berkembang dan menunjukan eksistensinya.

Adapun proses eksekusi jaminan adalah dilakukan secara bersama antara pihak Bank dan debitur artinya debitur berhak tahu harga penjualan barang yang dieksekusi oleh Bank, karna Bank tidak

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sepenuhnya mempunyai hak atas jaminan tersebut, Bank hanya memotong dari harga jual barang tersebut sesuai hutang-hutang debitur kepada Bank. Dan sisanya dikembalikan lagi kepada debitur.

Menurut penulis cara eksekusi jaminan sudah bagus karna memanimalisir biaya ketika diserahkan kepada pihak ketiga, dan juga sangat bagus sekali ketika pihak Bank melibatkan nasabahnya dalam meng eksekusi jaminan itu karna pada dasarnya mereka juga punya hak atas jaminanya, dan juga bisa menghilangkan diskriminasi bahwa Bank memanipulasi masalah harga barang terhadap nasabah atas penjualan itu.

**2. Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Bemasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah tidak tercapainya suatu prestasi atau cedera janji yang dilakukan nasabah kepada Bank Mega Syariah, Terjadinya pembiayaan bermasalah tidak langsung melainkan perlahan-lahan dan ini terjadi karna beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

1. Faktor intern

Yaitu berasal dari Bank Mega Syariah Tanjung, dimana Bank Mega Syariah Tanjung kurang teliti dalam menganalisis seorang debitur, Bank dalam mengalisis menggunakan prinsip-prinsip *5 C + 1C* yaitu *character, Capacity, Colateral, Capital, Condition, Constraint.* Dalam penilaian yang dilakukan oleh karyawan Bank Mega Syariah Tanjung hanya menggunakan tiga poin yaitu krakter, kemampuan, dan jaminan, itu yang di anggap paling penting, akan tetapi dari ketiganya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang sangat penting adalah krakter, namun Bank terkadang salah dalam memprediksi dikarnakan berpatokan pada krakter, memang Bank mempuyai cara khusus untuk menganalisis krakter seseorang yaitu dengan cara bertanya kepada masyarakat setempat/ tetangganya. Tapi terkadang strategi ini tidak maksimal dikarnakan sebagian tetangga berusaha menutupi krakter dari orang tersebut sehingga Bank mengalami kesulitan.

Disamping itu aspek pekerjaan kurang diperhitungkan sehingga nasabah kesulitan dari segi finansial, artinya debitur ngajukan pembiayaan kepada Bank terlalu besar dibandingkan dengan penghasilan setiap bulanya sehingga debitur kesulitan dalam mengangsur.

Menurut penulis alangkah baiknya Bank Mega Syariah Tanjung lebih memperhatiakan 5C+1C sesuai teori yang ada sehingga Bank tidak terlalu sibuk dengan pembiayaan bermasalah apalagi dalam menganalisis seharusnya Bank menggunakan prinsip 5C+1C jangan hanya berpatokan pada 3 poin tersebut apalagi mengedepankan karakter.

2. Faktor ekstern

Ini terjadi disebabkan oleh nasabah, yaitu nasabah mengalami beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Faktor ekonomi, mengingat mayoritas nasabah Bank Mega Syariah adalah petani dan pedagang di pasar (UMK) usaha mikro kecil, yang memang pedagang pasar adalah terget Bank Mega Syariah. yang ekonominya tergolong menengah kebawah. Sehingga untuk membayar angsurannya para debitur masih agak kesulitan,
b. Kurangnya kejujuran dari nasabah atau karakter yang tidak mendukung, sehingga nasabah mengalami kredit macet/ pembiayaan bermasalah.
c. Musibah (bencana alam) yang menimpa debitur memang jarang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan bencana alam itu akan terjadi dan menimpa usahayang telah dijalankan oleh debitur, misalnya hasil panenya anjlok gara-gara dimakan hama dan semacamnya, atau harga jual petani menurun sehingga ini dapat juga menimbulkan kendala untuk membayar angsuran yang telah menjadi kewajiban debitur kepada Bank.

Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di Bank memeng sesuai dengan teori yang ada yaitu berasal dari Intern dan ektern, akan tetapi faktor Interen tersebut yaitu kecerobohan pihak Bank dalam menganalisis karena hanya berpatokan pada tiga poin.

Menurut penulis Bank Mega Syariah Tanjung harus lebih teliti lagi lebih serius lagi dalam menganalisis calon debitur agar

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak berdampak fatal bagi Bank. Yaitu dengan cara memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan nasabah, terutama dalam menilai karakter seseorang, dan Bank ketika sudah menerima permohonan pembiayaan harus lebih dekat lagi dengan nasabah yaitu melakukan pendekatan emosional kalau memang Bank Mega Syariah Tanjung lebih mengedepankan karakter supaya nasabah tersebut mempunyai rasa sadar kalau dirinya mempunyai kewajiaban kepada Bank Mega Syariah Tanjung. Dan juga pemantauan harus lebih ditingkatkan atas bisnis nasabah. Sedangkan untuk nasabah masalah ekonomi penulis tidak bisa memberikan sumbang pemikiran dikarnakan maju atau tidaknya usaha itu tergantung bagaimana kita menjalankan dan tergantung rezki yang diberikan oleh sang Pencipta. Akan tetapi dalam masalah karakter nasabah harus bisa memenuhi janjinya kepada Bank karna uang yang dicairkan oleh Bank adalah milik orang lain dan hukumnya haram ketika kita mengambil hak milik orang lain.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak Bank. Supaya Bank terhindar dari nasabah yang mempunyai potensi terjadi pembiayaan bermasalah. Namun sebelum menyalurkan dana kepada debitur, pihak lembaga terlebih dahulu meneliti kelengkapan syarat-syarat pengajuan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak lembaga merupakan prosedur awal yang harus diserahkan oleh debitur atau calon penerima pembiayaan. Kelengkapan ini menjadi berometer kesiapan pihak debitur untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Semua syarat yang telah ditentukan harus komplit karena nantinya syarat-syarat yang telah diajukan akan dinilai oleh pihak lembaga Adapun syarat-syarat mengajukan pembiayaan di Bank Mega Syariah Tanjung adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu anggota Bank Mega Syariah Tanjung
2. Foto copy Buku Tabungan

untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan diharuskan menyetorkan foto copy buku tabungan atau rekening yaitu bertujuan memanimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah terutama dalam pembiayaan murabahah, yaitu dengan dibukanya rekening baru dimaksudkan untuk nasabah yang mau membayar angsuranya lewat tabungan harian. bagian marketing tiap hari mendatangi nasabah ke tempatnya untuk menabung, ketika nasabah cedera janji dengan apa yang disepakati diawal maka pihak Bank mengambil dari tabunganya sebagai ganti dari setoranya yang nunggak dengan syarat ada pemberitahuan kepada nasabah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Foto copy KTP suami Istri/ Saksi 3 lembar

   Setiap lembaga khususnya Bank Mega Syariah Tanjung ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan maka pihak Bank harus tahu identitas nasabah tersebut yaitu melalui foto copy KTP, yang bertujuan untuk mempermudah dalam penagihan angsuran ketika terjadi pembiayaan bermasalah

4. Foto Copy KK 2 lembar

   Yaitu bertujuan untuk memperkuat identitas nasabah, karena besar kemungkinan nasabah berbohong mengenai identitas dan ini sangat berbahaya bagi pihak Bank apabila terjadi kredit macet

5. Foto Copy Jaminana 2 lembar

   Foto copy jaminan adalah syarat apabila mengajukan pembiayaan di Bank Mega Syariah yaitu bertujuan untuk mengikat jaminan kepada Bank, pengikatan jaminan sangat penting sekali takut terjadi pembiayaan bermasalah, sehingga apabila nasabah cedera janji tidak mau melunasi hutang-hutangnya maka pihak Bank bisa bertindak dengan cara meng eksekusi jaminan.

   Contoh jaminanya rumah dan tanah maka nasabah harus menyetor foto copy surat-surat jaminanya tersebut. Persyaratan adalah langkah pertama yang dilakukan oleh nasabah ketika mengajukan pembiayaan di Bank Mega Syariah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tanjung, kelengkapan persyaratan adalah hal yang sangat penting mengingat  Bank adalah lembaga yang fungsinya penghimpun dana dan menyalurkan dana yaitu *Funding* dan *lending*. Akan tetapi tugas Bank lebih berat ketika dana sudah mencair dan dana yang belum dicairkan, karna Bank tidak tahu apa yang akan terjadi dikemudian hari, maka untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan Bank mempuyai prosedur tersendiri dalam permohonan kredit, yaitu persyaratan seperti di atas.

Bank Mega Syariah Tanjung dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penilaian terhadap calon nasabah, penilaian ini sangat penting mengingat lancar atau tidaknya suatu pembiayaan tergantung kepada nasabah, sehingga penilaian perlu dilakukan secara teleti, karna setiap pembiayaan mengandung resiko dan ketidak pastian, ibarat kita berada ditengah-tengah kegelapan yang ada hanyalah gelap dan gelap akan tetapi dikegelepan itu kita tidak tahu ada apa disana, apakah ada setan ataukah ada bidadari yang menunggu kita, begitu pula bagi lembaga lebih tepatnya Bank Mega Syariah Tajung yang tidak tahu apakah calon nasabah mampu mengembalikan pinjamanya kepada Bank, atau sebaliknya yaitu nasabah tidak memenuhi janjinya kepada Bank sehingga terjadi pembiayaan bermasalah, maka untuk

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah Bank berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tahap *survei/*kunjungan

   Tahap ini berfungsi untuk menilai kelayakan calon nasabah serta meneliti dan mencocokan kebenaran dukumen dan data-data yang diserahkan nasabah, dalam hal ini dilkukan kegiatan pemeriksaan lapangan dan wawancara untuk meninjau kebenaran usaha danjaminan,apabila sesuai maka bagian marketing membuat rangkuman hasil pelaksanaan survei dan kesimpulan hasil pengecekan.

2. Tahap analisis

   Tahap ini mengacu pada prinsip 5C+1C yaitu

   a. *Character*

      Bank akan melakukan penilaian watak calonnasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermsyarakat, untuk menganalisis krakter calon debitur, pihak lembga mempuyai cara khusus yaitu dengan cara bertanya kepada masyarakat setempat untuk memastikan calon debitur tersebut amanah atau tidaknya.

   b. *Capacity*

      Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. *Capital*

Modal yang dimiliki oleh debitur sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan nasabah per bulan dikurangi pengeluarannya.

d. *Collateral*

Nilai barang jaminan yang digunakan oleh debitur sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

e. *Condition*

Kondisi dunia usaha, *prospek* ekonomi dan kepastian hukum. Bertujuan untuk melihat dan memprediksi resiko yang akan terjadi.

3. Rapat komisi

Rapat komisi dihadiri oleh pimpinan Bank Mega Syariah Tanjung. Kabag marketing, dalam rapat ini akan dibahas mengenai pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan pertimbangan survei dan analisis setelah Rapat komisi selesai maka diserahkan kepada Teller Bank Mega Syariah Tanjung untuk selanjutnya setelah pengajuan pembiayaan diterima, maka antara nasabah dan pihak Bank Mega Syariah Tanjung melakukan kesepakatan mengenai administrasi pembiayaan. Beberapa hal yang akan ditetapkanya antra lain sebagi berikut:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Jumlah pembiayaan yang akan dicairkan beserta tanggal pencairan
2) Besarnya margin murabahah
3) Biaya administrasi pembiayaan dan harga titipan jaminan
4) Setiap nasabah harus mempuyai rekening simpanan di Bank Mega Syariah Tanjung

4. Tahap pencairan

Pada tahap ini akan melibatkan ketua pimpinan Bank Mega Syariah Tanjung atau wakil ketua dan Teller, akad pembiayaan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pembiayaan, pada saat akad juga akan terjadi pengikatan jaminan

5. Tahap munitoring

Yang dimaksud pada tahap ini adalah Bank Mega Syariah Tanjung ikut memonitor aktivitas nasabah serta memantau jangka angsuran jatoh tempo selama masa jangka angsuran berlangsung. Bank dalam menganalisis yaitu menggunakan tiga poin yaitu *carakter, Capacity* dan jaminan, akantetapi Bank Mega Syariah Tanjung tiga komponen tersebut pihak Bank lebih mengedepankan karakter karena bagi Bank karakter itu sangatlah penting, akan tetapi Bank Mega Syariah Tanjung mempunyai

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

strategi khusus dalam menilai krakter seseorang yaitu Bank Mega Syariah Tanjung bertanya langsung kepada masyarakat setempat ke selatan pling tidak tiga rumah yang ditanyakan dan kebarat, timur dan utara, pling tidak tiga rumah yang ditanyakan, apakah calon nasabah tersebut amanah atau sebaliknya.

Bank dalam menganalisis nasabah kurang pas dengan teori yang ada karena Bank hanya menggunakan tiga metode yaitu karakter, kemampuan, jaminan. dan Bank dari ketiga poin tersebut yang di anggap pling penting adalah krekter. Sedangkan teori yang ada dalam menganilis yaitu berpatokan kepada 5C

Menurut penulis cara yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Tanjung yang lebih mengedepankan krakter seseorang sudah bagus karena kalau hanya unsur tidak mampu masih bisa diselesaikan dengan cara yang lain, yaitu masih bisa dilakukan dengan cara *Rescheduling*, menurut penulis *Rescheduling* hanya bisa maksimal ketika berhadapan dengan nasabah yang krakternya amanah tapi unsur kemampuan tidak ada, maka dengan adanya *Rescheduling* bisa meringankan nasabah dalam mengangsur hutang-hutangnya kepada Bank Mega Syariah Tanjung, akan tetapi bedalagi dengan nasabah yang ekonominya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lumayan bagus tapi krakternya tidak amanah maka *Rescheduling* hasilnya tidak akan maksimal dan menjadi sumber malapetaka bagi Bank itu sendiri. Dan juga Bank mempunyai jaminan ketika nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengangsur maka insyaAllah nasabah akan mengijinkan jaminanya untuk di eksekusi karna pada dasarnya nasabah mempunyai ihtikad baik tapi tidak mampu untuk mengangsur. Bada dengan nasabah yang tidak amanah maka yang terjadi sebaliknya, akan tetapi lebih bagus lagi ketika Bank Mega Syariah Tanjung menggunakan 5C+ 1C karna teori seperti ini sudah cukup bagus, dan juga menurut penulis cara yang digunakan Bank dalam menilai karater seseorang sangat bagus karena Bank bertanya kepada masyarakat setempat dikarnakan baik atau tidaknya seseorang yang tahu pasti orang-orang terdekatnya yaitu masyarat setempat.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

### 1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan uraian di atas penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank mega Syariah yaitu menggunakan sistem kekeluargaan, tidak menggunakan kekerasan atau paksaan, karena Bank Mega Syariah lebih mengedepankan nilai-nilai syariah, sesuai dengan namanya yaitu Bank yang berbasis syariah

### 2. Kesimpulan khusus

**i. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan bermaslah**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat beberapa faktor yaitu:

1. Faktor *intern*

   Bersal dari pihak lembaga atau dari Bank Mega Syariah tanjung

2. Faktor *esktern*

   Yaitu berasal dari pihak debitur atau nasabah, dimana pihak nasabah karakternya kurang amanah atau dikarnakan kegagalan dalam usahanya sehingga juga bisa menyebabkan kredit macet



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

**ii. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah**

Berdasarkan uraian di atas mengenai tehnik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung yaitu terdapat beberapa poin yaitu:

a. Berupa teguran
b. *Rescheduling*
c. Eksekusi jaminan

## B. Saran- Saran

Bank Mega Syariah dalam menyelesaikan kredit macet/ pembiayaan bermasalah harus pandai memilah dan memilih, artinya ketika Bank di hadapkan dengan krakter orang yang tidak amanah maka Bank harus lebih tegas lagi akan tetapi tegas bukan berarti tidak harus menggunakan akhlakul karimah. Melainkan yang di maksud tegas disini adalah melibatkan saudara atau kerabat nasabah supaya membujuk nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah tersebut. mungkin dengan melibatkan kerabat diharapkan nasabah bisa meluluhkan hati dari nasabah tersebut. Bank Mega Syariah harus tegas dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Karena menurut Steven Robbin dalam bukunya manusia itu harus di paksa. Akan tetapi sebaliknya kalau Bank berhadapan dengan nasabah yang amanah akan tetapi tidak bisa memenuhi kewajibanya kepada bank maka bank bisa menerapkan sistem kekeluargaan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MEGA SYARIAH TANJUNG

# SKRIPSI

**Oleh:**

**Sofan Sofyan**
**NIM: 083 102 036**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**November 2015**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MEGA SYARIAH TANJUNG

## SKRIPSI

Diajukan kepada Istitut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Syariah (S.Sy) Fakultas syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program studi Muamalah

IAIN JEMBER

**Oleh:**

**Sofan Sofyan**
**NIM: 083 102 036**

**Pembimbing**

**Toton Fanshurna, M.EI**
**NIP. 19811224 201101 1 008**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**November 2015**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# DAFTAR ISI

Hal

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI** ..... **iii**

**MOTTO** ..... **iv**

**PERSEMBAHAN** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**ABSTRAK** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **ix**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 6

E. Definisi Istilah ..... 7

F. Sistematika Pembahasan ..... 8

**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN** ..... **10**

A. Penelitian Terdahulu ..... 10

B. Kajian Teori ..... 14

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **41**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 41

B. Lokasi Penelitian ..... 42



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Subyek Penelitian ..... 42

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 43

E. Analisis Data ..... 46

F. Keabsahan Data ..... 46

G. Tahap-tahap Penelitian ..... 47

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ..... 49**

A. Gambaran Obyek Penelitian ..... 49

B. Penyajian Data ..... 62

C. Pembahasan Temuan ..... 72

**BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN ..... 93**

A. Kesimpulan ..... 93

B. Saran-saran ..... 94

**DAFTAR PUSTAKA ..... 95**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Ali, A. Hasymi.1970. *Manajemen Bank*. Jakarta: Bumi Aksara

Antonio, Syafi'I. 1999. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute

Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Darul-Fiqr

Ahmad, Saebani Beni dan Afifudin. 2009. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Bandung: pustaka setia

Djamil, Fithurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika

DSN MUI, Murabahah, fatwa DSN MUI. No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderent di Era Global*. Bandung: PT Citra Adyta Bakti

Hasibuan, Malayu. S.P. 2001. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hakim, Atang A. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama

Hanafi, Mamduh. 2012. *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub

Kasmir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Syaria: Anilisis Fiqih dan Keuangan edisi ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kuncoro, Suharjono Mudrajat. 2012. Yogjakarta: BPFE

Moleong, Lexy j. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya




digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Muhammad. 2001. *Seistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*. Yokyakarta: UUI Press

Nafis, Abdul Wadud. *Bank Syari'ah Teori dan Praktek.* Jakarta: Mitra Abadi Press

Noor, Julian Syah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group

Purnama, Sari Irma Devita. 2011. *Akad Syariah.* Bandung: PT Mizan Pustaka

Ridwan, Muhammad. 2007. *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Radja Wali Press

Sabiq, Syayyid. 2005. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Syuriah: Darul-Tsuraats

Subakti. 1996. *Hukum Perjanjia,* Jakarta: Intermasa

Syafi'i, Rahmad. 2001. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia

Syafi'i, Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek.* Jakarta: Gama Insani

UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Wiroso. 2005.*Jual-beli Murabahah*. UII Press, Yogyakarta

Wangsawidjaja.2010. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia

Pustakahttp://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf (20 Januari 2015).

1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, (20 Januari 2015).

http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu-bank-10-1998.pdf (20 Januari 2015).

http://aditris.files.wordpress.com/2011/12/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc(20 Januari 2015).

Tim penyusun pedoman penulisan karya ilmiyah, 2014, STAIN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

## HALAMAN PERSETUJUAN

# PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MEGA SYARIAH TANJUNG

Diajukan kepada:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Islam

**Oleh:**

**Sofan Sofyan**
**NIM: 083 102 036**

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing,

**Toton Fanshurna, M.EI**
**NIP. 19811224 201101 1 008**



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

## HALAMAN PENGESAHAN

# PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MEGA SYARIAH TANJUNG

# SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Oktober 2015

Tim Penguji :

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| **Mahmudah, ME.I** | **Retna Anggitaningsih, SE, MM** |
| NIP. 19750702 199803 2 002 | NIP. 19740420 199803 2 001 |

Anggota :

1. Abdul Rokhim, M.EI ( )
2. Toton Fanshurna, M.EI ( )

Menyetujui
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Sutrisno, RS,. M.HI**
NIP. 19590216 198903 1 001



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Albaqarah 280)



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana nan penuh makna bagiku ini, ku persembahkan pada orang-orang yang selalu ada dalam lubuk hatiku yang paling dalam, yang selalu ada disetiap hembusan nafasku, selalu ada disetiap detak jantungku. Pada mereka yang selalu saya rindukan dan pada mereka yang aku banggakan serta saya takdimi:

1. Orang yang selalu mendoakan saya tanpa henti yaitu Ibunda tercinta dan Bapak tercinta, beliaulah segalanya dalam hidupku ini, beliaulah yang membuat saya merasa ada, beliaulah yang selalu menjadi pahlawan dalam setiap hal.
2. Seluruh dosen Syariah yang memberikan saya pengetahuan.
3. Sahabat kontrakan yang selalu menemani saya suka maupun duka.
4. Sahabat Teman-teman Kls MU C yang selalu memotivasi saya.
5. Almamaterku tercinta, yang selalu saya junjung tinggi dan selalu saya bangga-banggakan hingga akhir hayatku, IAIN Jember.

IAIN JEMBER



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan bekah, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MEGA SYARIAH" ini bukan karya penyusun semata, tetapi merupakan hasil bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, namun baru ini yang dapat penyusun perbuat. Tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga amal baik tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Segala rasa hormat dan syukur penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM., selaku Rektor IAIN Jember, yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Ibu Mahmudah, M.EI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam.
4. Toton Fanshurna, M.EI, selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing menyelesaikan skripsi ini.



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Khususnya Muamalah, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan studi di IAIN Jember.
6. Bapak Rizal Candra Puspito selaku Opration Supervisor Bank Mega Syariah Tanjung yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Abd Khotib dan Ibunda Siti Sawati yang telah mendukung secara moril maupun materil.
8. Teman-teman MU-C angkatan 2010 yang selalu saling mendukung selama masa kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Jember, 30 September 2015

Penulis

**Sofan Sofyan**



digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

# MATRIK PENELITIAN

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Pokok Masalah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung. | penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung. | 1. Faktor-faktor terjadinya Pembiayaan Bermasalah<br><br>2. Tehnik Penyelesaian pembiayaan Bermaslah | • Kelayakan penyaluran dana<br>• Analisis pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah<br><br>• Rescheduling<br>• Reconditioning<br>• Restrukturing<br>• Penyelesaian lewat eksekusi jaminan<br>• Kategori pembiayaan bermasalah | 1. Data primer yaitu data Nasabah Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung<br><br>2. Data sekunder yaitu:<br>a. Dokumentasi<br>b. Buku-buku<br>c. Dan sumber tertulis lainnya | a. Penelitian pendekatan Kualitatif<br>b. Subjek penelitian (*purposive sampling*)<br>c. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi<br>d. Metode Analisis data yaitu dengan deskriptif kualitatif<br>e. Validasi data: Triangulasi data | 1. Fokus Masalah<br>Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung?<br><br>2. Sub Pokok Masalah<br>a. Faktor-faktor Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung ?<br>b. Bagaimana Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung? |

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id